



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. HS. Ronggowaluyo Puseurjaya Telukjambe Timur Karawang 41361
Laman : unsika.ac.id. E-mail : info@unsika.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG NOMOR 91/UN64/KPT/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT DAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Singaperbangsa Karawang tentang Pejabat dan Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/pmk.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/pmk.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/pmk.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;

20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20201/MPK.A/KU.00.00/2023 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Singaperbangsa Karawang;
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG PEJABAT DAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pejabat dan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Anggaran 2025.

1. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Nama : Dr. H. Kurniawan, Ak., CA.
NIP : 197006141996031003
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan umum

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Belanja Pegawai

Nama : Siti Muzayanah, S.Sos., M.M.
NIP : 196907041996032001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Kepala Bagian Umum

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Nama : Taun, S.H., M.H.
NIP : 199203022020121012
Pangkat/Gol. : Penata, III/c
Jabatan : Fungsional Dosen (Lektor)

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Nama : Kamaluddin Rahmat, S.E., M.Ak.
NIP : 199404152022031009
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Fungsional Dosen (Asisten Ahli)

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Nama : Betha Nurina Sari, S.Kom., M.Kom.
NIP : 198910232018032001
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Fungsional Dosen (Lektor)

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Nama : Dr. Apt. Vriezka Mierza, S.Farm., M.Si.
NIP : 198304192022032002
Pangkat/Gol. : Penata, III/c
Jabatan : Fungsional Dosen (Lektor)

7. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

Nama : Fatimah Azzahra, M.Si.
NIP : 199405032020122017
Pangkat/Gol. : Penata, III/c
Jabatan : Fungsional Dosen (Lektor)

8. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

Nama : Ratna Mufidah, S.Kom., M.Kom.
NIP : 198706042020122006
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Fungsional Dosen (Tenaga Pengajar)

9. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

Nama : Haura Atthahara, S.IP., M.I.P.
NIP : 199204302024062002
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Fungsional Dosen (Asisten Ahli)

10. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

Nama : Iqbal Amar Muzaki, S.Pd.I., M.Pd.
NIP : 199012242019031020
Pangkat/Gol. : Penata, III/c
Jabatan : Fungsional Dosen (Lektor)

11. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

Nama : Vistarani Dewi, A.Md.Ak.
NIP : 199702102020122013
Pangkat/Gol. : Pengatur Tingkat I, II/d
Jabatan : Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

KEDUA : Pejabat dan Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Pembagian kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 sampai dengan angka 7 ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 8/UN64/KPT/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Singaperbangsa Karawang tahun berkenaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Januari 2025
REKTOR,

ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001